

## PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Prof. Moh. YaminSH. No.65 2 (0376) 21208 SelongKp. 83612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR Nomor: 421.5/ 1251 /DIK.III/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM TERPADU AL QIMMAH JALAN JURUSAN LENDANG BELO DESA LANDO KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi dan Verifikasi oleh Tim Visitasi Dinias Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur maka Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Al Qimmah yang telah beroperasi sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 layak diberikan Izin Operasional sebagai sebuah lembaga yang devinitif dengan status terdaftar dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Al Qimmah Jalan Jurusan Lendang Belo Desa Lando Kecamatan Terara Keburatan Lendah Timur. Kabupaten Lombok Timur;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
- Nasional:
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- sebagairmana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 sebagairmana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar
- Nasional Pendidikan; 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
- Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 tahun 2002 tentang
- Pedoman Pendirian Sekolah Baru; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang
- Kompetensi Kepala Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional pada Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Al Qimmah yang berlokasi di Jalan Jurusan Lendang Belo Desa Lando Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dengan Program Keahlian Teknik Pengolahan Hasil Pertanian (TPHP);

**KEDUA** 

: Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Al Qimmah Jalan Jurusan Lendang Belo Desa Lando Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu berada dibawah naungan Yayasan Pesantren Islam Al Qimmah Jalan Jurusan Lendang Belo Desa Lando Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis pembinaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

KETIGA

: Hak dan Kewajiban dengan status sekolah Terdaftar sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Al Qimmah berlaku ketentuan sebagaimana Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Lainnya di Kabupaten Lombok Timur;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama Proses Belajar Mengajar (PBM) pada Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Al Qimmah masih ada serta berjalan sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kehudayaan Renublik Indonesia dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ketentuan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong Pada Tanggal : 6 Juni 2016

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur,

MAHSIN, S.Pd., MM. Pembina Tk. I-IV/b NIP. 19691231 199203 1 126

## TEMBLISAN:

- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram; Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram; Bupati Lombok Timur di Selong;
- Kepala Bappeda Kabupten Lombok Timur di Selong; Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- Kepala Dinas PPKA Kabupaaten Lombok Timur di Selong; Koordinator Pengawas SMA/SMK Kabupaten Lombok Timur di Selong; Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Al Qimmah.